



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 236/270/K-IX/2019
TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG PERIODE 2019-2021

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang: a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki peran strategis pembangunan, mereka perlu dipersiapkan demi kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa mendatang;
- b. bahwa kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Tana Tidung Periode Tahun 2017 - 2019 telah berakhir masa kepengurusannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepengurus Forum Anak Kabupaten Tana Tidung Periode Tahun 2019 - 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 Conering The Prohibition and Immediate Action For Elimination of The Worst of Chil Labour (Konensi ILO Nomor 182 mengenai Larangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburu untuk Anak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran: Negara Nomor 4419 Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Kepengurusan Forum Anak daerah Kabupaten Tana Tidung Periode 2019- 2021 ,dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Forum Anak Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini mempunyai fungsi sebagai:
1. Memantau Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
 2. Mewujudkan partisipasi anak dalam keluarga, sekolah, masyarakat dan dalam perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Tidung;
 3. Melakukan sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan sebaya;
 4. Mendorong anak-anak Kabupaten Tana Tidung untuk aktif mengembangkan potensi serta minat guna meraih prestasi.
- KETIGA:** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung serta dana swadaya pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun Anggaran 2019- 2021;

KEEMPAT :Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI TANA TIDUNG,

H. LINDUNSYAH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Kepala DINAS PPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Ketua DPRD Kab. Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Kepala Bappeda dan LITBANG Kab. Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Tana Tidung di Tideng Pale;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung di Tideng pale ;
7. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 236/270/K-IX/2019
TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN
FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TANA
TIDUNG PERIODE 2019-2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG PERIODE 2019-2021

- I. Pembina : Bupati
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
- III. Penasehat : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- IV. Koordinator : Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- V. Pendamping : 1. Sulistiani Qoriah, Sp
2. Abdul Jalil, S.Pd.I
3. Robansyah, s.Pd
4. Arbayah, S.Pd
5. Wisnu, S.Th
6. Lince Borotoding, S.Pd
7. Muhammad Suaib, S.P
8. Wasis, S.Pd
- VI. Ketua : Lisda Sanayah
- VII. Wakil Ketua : Ferdianto Yanuar Adji Putra
- VIII. Sekretaris : Yaffa Irwaila Farizza
- IX. Bendahara : Masya Nenggolan
- X. Divisi – Devisi :

A. Devisi Sosial dan Promosi Hak Anak

- Koordinator : Jemmy Hendrawan
- Anggota : 1. Deskira Ayu Ningsi
2. Ribinah
3. Safarudin
4. Miniwati
5. Febriana
6. Muhammad Rizky Raditya
7. Dilan Fadillah

B. Divisi Kesejahteraan dan Ekonomi

Koordinator : Tasya Putri Hardyani
Anggota : 1. Asmi Mariani
2. Luthfi Mardiansyah
3. Virzinia Meyta Agnesia
4. Lizawati
5. Muhammad Alif Rizqii
6. Andyka Pranata

C. Divisi Jaringan dan Kelembagaan

Koordinator : Muhammad Fauzilndra
Anggota : 1. Zidan Adi Hasan
2. Muhammad SalīanNur
3. Novita Sari
4. Fanny Chantika Nur Sya'bani
5. Natalino
6. Marsha Ariyani Putri
7. Viranda Jerry
8. Hassanah Wati

D. Divisi Data dan Informasi

Koordinator : Syakila Muzalifah
Anggota : 1. Karan
2. Rindiani
3. Ariyanto
4. NurulAin
5. Aldino Saputra
6. Cristian Deren Waru
7. A.Enjau
8. Najlaa Ariibah

